



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 2.1 /KEP-SEK-TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2021
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0202/K.Bawaslu/OT.03/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/ VIII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2020 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk **NOVRIANA BANASE, SE** sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab mengelola administrasi dan keuangan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta dilampiri dengan rekening koran, lalu mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan Berikutnya.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Staf Pengelola keuangan bertanggung jawab secara hierarki kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT** : Masa tugas Staf Pengelola Keuangan pada Kabupaten Timor Tengah Utara dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir pada bulan Desember tahun 2021

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT;
3. Yang bersangkutan masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada tanggal : 10 April 2021

**Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara**



Paulus Joko Sumantri, SH
Penata Tk. I/III d
NIP.19650730 199803 1 008